



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/934/2025**

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menetapkan : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Khusus Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 147/Bakesbangpol/2025 tanggal 02 September 2025 Hal : Laporan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta mengantisipasi potensi kerawanan huru-hara yang mungkin terjadi di Kabupaten Polewali Mandar selama pelaksanaan aksi unjuk rasa terkait isu nasional, khususnya kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kematian ojek online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 22);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- KETIGA
- KEEMPAT
- KELIMA
- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- : Menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.
- : Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdapat di Kabupaten Polewali Mandar dan penetapannya selama 10 (sepuluh) hari, terhitung mulai tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025.
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana sosial di lapangan.
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 September 2025
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 September 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007